

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu Negara. Hal ini dikarenakan penduduk adalah salah satu dari unsur-unsur Negara yang berperan sebagai komponen utama sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya suatu Negara secara langsung bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Indonesia merupakan salah satu Negara dalam jumlah penduduk tertinggi keempat yaitu sebanyak 265.015.300 jiwa setelah Amerika Serikat Negara Indonesia merupakan Negara bagian Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan Negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Jumlah tersebut semakin meningkat mengingat tingkat kelahiran yang cukup tinggi di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan dan penguasaan teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu pengaturan yang komperhensif agar data mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu system yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan menurut undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan sektor lain. Administrasi kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan public serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu. Tertibnya database kependudukan akan membangun database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang mana tersambung (*online*) dengan provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dalam undang-undang RI No. 24 tahun 2013 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dari komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Penduduk) yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK . NIK wajib dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan passport, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, maka dari itu diperlukan system keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen kependudukan yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP yang disingkatkan dan sebutan yang mudah untuk menyebutkan kartu tanda penduduk yang pasti dimiliki oleh setiap warga Negara yang sudah berusia 17 tahun. Hal ini

dikarenakan kepemilikan KTP diwajibkan oleh aturan hukum yang berlaku. KTP (Kartu Tanda Penduduk) ini mempunyai fungsi sebagai simbol atau kartu tanda pengenal penduduk dari suatu Negara tertentu dimana penduduk dapat mempunyai peluang dalam penggunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Beragam layanan fasilitas data diterima dengan menunjukkan kartu tanda penduduk ini. Bagi pemerintah sendiri KTP sangat membantu dalam rincian jumlah penduduk secara keseluruhan. Suatu penduduk wajib memiliki kartu tanda pengenal, terlebih kartu tanda penduduk yang cukup penting sebagai penanda bahwa ia adalah seorang warga Negara dari Negara tersebut. Dengan memiliki KTP juga masyarakat dianggap memiliki tujuan pada suatu tempat, ini sama halnya seperti pada manfaat dasar Negara yang menjadi salah satu faktor warga Negara memiliki kartu identitas resmi.

KTP merupakan identitas resmi yang diakui oleh Negara sebagai bukti kependudukan di Negara tersebut. Penerbitan KTP ini hanya dilakukan oleh instansi berwenang dan secara pelaksanaannya dapat berlaku seluruh wilayah atau daerah Negara tersebut.

Untuk mengurus kepemilikan KTP atau kartu tanda pengenal ini tentunya kita harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- KTP di berlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah
- Setiap penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun wajib mengurus pembuatan KTP
- Setiap penduduk yang sudah menikah akan tetapi berusia dibawah 17 tahun tetap dibolehkan dan berhak akan kepemilikan KTP
- E-KTP berlaku seumur hidup
- Setiap warga Negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP

- Warga Negara Asing (WNA) mempunyai Izin Tetap Tinggal dengan ketentuan
- Anak dari Warga Negara Asing (WNA) yang sudah menginjak usia 17 tahun atau sudah menikah sebelum menginjak usia 17 tahun.
- Setelah mencapai usia diatas 60 tahun maka pembatan KTP tidak perlu diperpanjang setiap 5 tahun dengan kata lain berlaku seumur hidup.

Sebelum pemerintah mengganti ketentuan pemakaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke jenis elektrik, telah dipakai Kartu Tanda Penduduk konvensional yang disebut sebagai KTP Nasional. Meskipun Kartu Tanda Penduduk dinilai lebih sentral dibandingkan dengan KTP lama atau KTP Nasional namun di daerah tertentu masih menerbitkan KTP secara manual karena beberapa sebab. Terlepas dari hal diatas, kepemilikan KTP menjadi keharusan bagi setiap warga Negara yang berada pada wilayah Negara tertentu

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah terhadap jiwa yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan KTP. Dimana ketentuan tersebut berlaku setiap individu yang menempati suatu wilayah atau daerah di suatu Negara. Disisi lain, terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah diantaranya :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan sebagai identitas diri.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan persyaratan utama dalam banyak hal
3. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat meningkatkan bisnis perbankan
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan terpercaya
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kartu multi fungsi
6. Proses penerimaan bantuan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

7. Tanda pengenal yang diakui secara internasional
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibutuhkan untuk pengurusan izin
9. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berarti telah mendukung program pembangunan
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat mempermudah proses evakuasi
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pengenal ketika terjadi kecelakaan

Berikut ini adalah jumlah penduduk serta jumlah penerbitan KTP di Kota Kupang tahun 2018 yaitu pada tabel 1.1 berikut :

TAHUN	PENDUDUK	JUMLAH (JIWA)
2018	WAJIB KTP	344.556
	SUDAH MEMILIKI KTP	155.114
	BELUM MEMILIKI KTP	118.442
	JUMLAH PENDUDUK	460.804

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang belum mengurus KTP masih dalam jumlah yang sangat besar bahkan hampir mencapai $\frac{1}{2}$ dari jumlah penduduk wajib KTP.

Pos-Kupang.com, sabtu 29 september 2018, mengabarkan bahwa Dukcapil berhasil mencetak 44 ribu keping E-KTP selama tiga tahun terakhir (2016, 2017 dan 2018). Selanjutnya berdasarkan kabar yang di keluarkan oleh media di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu POS-KUPANG.com. Senin, 25 juni 2018 mengabarkan dinas kependudukan Kota Kupang tambahkan blangko E-KTP hingga 16 ribu, dan kabar dari

media Satu Harapan.com, senin 26 November 2018 yaitu kupang targetkan 30.000 warga rekam KTP pada Desember 2018.

Berdasarkan berita-berita yang dikabarkan oleh beberapa media mengenai implementasi **PROGRAM PEMBUATAN KTP GRATIS** merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang berlandaskan UU No. 23 Tahun 2006 yang mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2014 lalu. Maka penulis akan melakukan Evaluasi terkait program Pembuatan KTP Gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn meliputi enam variabel yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkup sosial, ekonomi dan politik. Salah satu tujuan program pembuatan KTP gratis ini adalah mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi, tujuan ini merupakan focus dari pengevaluasian ini.

Berdasarkan perihal yang dibahas diatas penulis merumuskan judul **EVALUASI PROGRAM PEMBUATAN KTP GRATIS DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan di bagian Latar Belakang mengenai evaluasi program pembuatan KTP gratis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang penulis akan mengkaji mengenai :

1. Bagaimana pelaksanaan program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan program program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang ?

Berdasarkan perihal yang dibahas diatas penulis merumuskan judul **EVALUASI PROGRAM PEMBUATAN KTP GRATIS DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA KUPANG**

1.3 Tujuan dan Kegunaan

A. Tujuan

Berangkat dari pemaparan dibagian Latar Belakang mengenai Evaluasi Program Pembuatan KTP Gratis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang penulis akan mengkaji mengenai :

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang
2. Untuk mengevaluasi program Pembuatan KTP Gratis di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang

B. Kegunaan

Adapun kegunaan dari evaluasi progam pembuatan KTP gratis ini berdasarkan tujuan antara lain

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah demi penyempurnaan program pembuatan KTP gratis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang tentang pelaksanaan Program pembuatan KTP gratis Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Kupang.